



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL**

# **MODUL MENGELOLA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA**

penyesuaian materi pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah level-1 dengan peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

**MEI 2025**



**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

## **BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL**

**PENYESUAIAN MATERI PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH LEVEL-1 DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

## **MODUL MENGELOLA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**Mei. 2025**

**Penyusun:**

1. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
2. Dwi Kartika Susanti

**Kontrol Silang Kualitas:**

1. Budi Bowo Laksono
2. Tino Yuka Aldila

***Subject Matter Expert***

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Kepala Puslat SDM PBJ

**Tata Letak dan Editorial:**

Tim Penyusun Perangkat Pembelajaran - Puslat SDM PBJ

Hak cipta perangkat pembelajaran ini berada di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Segala bentuk penggunaan perangkat pembelajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

@produksi2025

# **PENGESAHAN KEPALA PUSLAT SDM PBJ**

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas Segala RahmatNya, suplemen pendamping modul ini dapat disusun dengan baik. Suplemen pendamping modul ini selanjutnya dapat digunakan untuk Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1

Jakarta, 21 Mei 2025  
Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ

ttd

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty  
NIP. 196704101987032001

## DAFTAR ISI

<b>BAB II PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</b> .....	1
<b>BAB III PENGENDALIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</b> .....	9

## BAB II

### PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada bagian A Uraian Materi, angka 1 tentang Definisi, Para Pihak, dan Tim Pengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf b tentang Para Pihak dalam Kontrak PBJP (halaman 5), terdapat penambahan tugas dan kewenangan pada paragraf 3 (tiga) yaitu Pengguna Anggaran (PA) yang terdapat pada Pasal 9 Ayat 1 huruf (f2) Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang di highlight kuning. **Pengguna Anggaran menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan; metode, jenis kontrak, dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum.**

Masih pada Bagian A (Uraian Materi), selanjutnya terjadi perubahan pada angka 2 tentang Jenis, Bentuk Kontrak dan Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf a tentang Jenis Kontrak (halaman 7), pada tabel 2.2 tentang Penerapan Jenis Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat penambahan kontrak berbasis kinerja dan modifikasi putar kunci; **kemudian untuk jasa konsultansi konstruksi dan non konstruksi dihilangkan (hapus).** Berdasarkan Pasal 28 ayat (6a) Perpres 46 tahun 2025 ayat (1) Perpres Nomor 46 Tahun 2025, ada penambahan ketentuan baru mengenai kontrak lumpsum yaitu **Dalam hal kontrak menggunakan kontrak lumpsum, bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) (kontrak lumpsum) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.**

*Tabel 2. 2 Penerapan Jenis Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Jenis Kontrak	B	PK	JL	Terintegrasi
<b>Lumsum</b> merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Contoh: Pengadaan kendaraan operasional roda empat	√	√	√	√
<b>Harga Satuan</b>	√	√	√	

Jenis Kontrak	B	PK	JL	Terintegrasi
<p>Merupakan Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>Contoh: Pengadaan makanan pasien di Ruma Sakit</p>				
<p><b>Gabungan Lumsum dan Harga Satuan</b></p> <p>merupakan Kontrak gabungan antara kontrak Lumsum dan kontrak Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.</p> <p>Contoh: Pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan, bagian pondasi jembatan menggunakan harga satuan dan bagian lantai jembatan menggunakan lumsum</p>	√	√	√	
<p><b>Kontrak Payung</b></p> <p>merupakan kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk</p>	√	√	√	

Jenis Kontrak	B	PK	JL	Terintegrasi
<p>barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.</p> <p>Contoh: Pengadaan ATK selama 1 (satu) tahun anggaran</p>				
<p><b>Biaya Plus Imbalan</b></p> <p>merupakan jenis Kontrak dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Contoh: Pengadaan penggusuran tanah akibat longsor di jalan raya</p>	√	√		
<p><b>Kontrak Berbasis Kinerja</b></p> <p>Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.</p>	√	√	√	√
<p><b>Putar Kunci</b></p> <p>merupakan kontrak pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai</p>		√		√

Jenis Kontrak	B	PK	JL	Terintegrasi
<p>termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.</p> <p>Contoh: Pengadaan pembangunan Gedung Pabrik Es untuk pembekuan ikan</p> <p><b>Modifikasi Putar Kunci</b></p> <p>dengan ketentuan paling sedikit memuat:</p> <p>a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan</p> <p>b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam kontrak</p> <p><b>Waktu Penugasan</b></p> <p>merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.</p>		√		√
			√	

Jenis Kontrak	B	PK	JL	Terintegrasi
Contoh: Pengadaan jasa konsultan hukum				

**Keterangan:**

B: Barang

PK: Pekerjaan Konstruksi

JL: Jasa Lainnya

JK: Jasa Konsultansi

JKK : Jasa Konsultansi Konstruksi

Dalam hal kontrak menggunakan kontrak lumpsum, bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) (kontrak lumpsum) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.

Masih pada Bagian A (Uraian Materi), selanjutnya terjadi perubahan pada angka 2 tentang Jenis, Bentuk Kontrak dan Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf b tentang Bentuk Kontrak (halaman 11), berdasarkan pada Pasal 38 Ayat 2, pada tabel 2.3 terdapat penambahan Surat/Bukti Pesanan sebagai salah satu bentuk kontrak dan penghapusan frasa Toko Daring.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 4 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 terdapat perubahan batas atas untuk Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan bentuk kontrak Surat Perintah Kerja. Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta upiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Berdasarkan Pasal 28 Ayat 5 terdapat perubahan batas atas untuk Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan bentuk kontrak Surat Perjanjian. Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 41 Ayat 2 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 terdapat ketentuan baru mengenai *E-purchasing*. *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Tabel 2. 3 Bentuk Kontrak Berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa

No	Bentuk Kontrak	Jenis Pengadaan dan Nilai Kontrak (Dalam Rp)			
		B	PK	JL	JK dan JKK
1	Bukti pembelian/ Pembayaran	≤ 10 juta	-	≤ 10 juta	-
2	Kuitansi	≤ 50 juta	-	≤ 50 juta	-
3	Surat Perintah Kerja (SPK)	> 50 juta s.d. 200 juta	≤ 400 juta	> 50 juta sd 200 juta	≤ 100 juta
4	Surat Perjanjian	> 200 juta	> 400 juta	> 200 juta	> 100 juta
5	Surat/Bukti Pesanan	Tidak ada batasan nilai kontrak untuk E-Purchasing/Toko Daring			Sudah tercantum dalam E- purchasing

**Keterangan:**

B: Barang

PK: Pekerjaan Konstruksi

JL: Jasa Lainnya

JK: Jasa Konsultansi

JKK: Jasa Konsultansi Konstruksi

Masih pada Bagian A (Uraian Materi), selanjutnya terjadi perubahan pada angka 2 tentang Jenis, Bentuk Kontrak dan Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf b tentang Bentuk Kontrak (halaman 12 dan 11), pada tabel 2.3 tentang Bentuk Kontrak Berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa terdapat penambahan **Bukti Pesanan** sebagai salah satu bentuk kontrak.

Bentuk kontrak berdasarkan jenis Pengadaan Barang/Jasa:

- 1) Bukti pembelian/pembayaran merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai kontrak paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 2) Kuitansi merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang diterima oleh Penyedia dengan berbagai ketentuan pembayaran untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai kontrak paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Surat Perintah Kerja merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.
- 4) Surat Perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.
- 5) Surat/**bukti** Pesanan merupakan kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.

Bagian A (Uraian Materi), selanjutnya terjadi perubahan pada angka 2 tentang Jenis, Bentuk Kontrak dan Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf c tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan (halaman 12), berdasarkan Pasal 27 Perpres 46 Tahun 2025, **Kontrak Modifikasi Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam kontrak.**

Bagian A (Uraian Materi), selanjutnya terjadi perubahan pada angka 3 tentang Uang Muka, Jaminan, Garansi dan Penyesuaian Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf a tentang Uang Muka (halaman 13), tabel 2.3 tentang Besaran Uang Muka, berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 Perpres Nomor 46 Tahun 2025, terdapat perubahan terhadap klasifikasi dan batas nilai kontrak untuk usaha non kecil dan penyedia jasa konsultansi. **Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:**

Tabel 2. 4 Besaran Uang Muka

Ketentuan	Besaran uang Muka
Nilai pagu anggaran > 15.000.000.000	≤ 20% dari nilai kontrak
Untuk kontrak tahun jamak	≤ 15% dari nilai kontrak
Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil Serta Koperasi	
Ketentuan	Besaran uang Muka
Nilai pagu anggaran > 50.000.000 sampai dengan 200.000.000	≥ 50% dari nilai kontrak
Nilai pagu anggaran > 200.000.000 sampai dengan 2.500.000.000	≥ 30% dari nilai kontrak
Nilai pagu anggaran > 2.500.000.000 sampai dengan 15.00.000.000	≤ 30% dari nilai kontrak
Untuk non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi	
Ketentuan	Besaran uang Muka
Untuk nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi	≥ 20% dari nilai kontrak

Bagian A (Uraian Materi), selanjutnya terjadi perubahan pada angka 3 tentang Uang Muka, Jaminan, Garansi dan Penyesuaian Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf b tentang Jaminan Pengadaan (halaman 16), berdasarkan Pasal 33 Ayat 2 Perpres Nomor 46 Tahun 2025, Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna. Pasal 30 (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi. Pasal 30 (2a) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

Bagian A (Uraian Materi), selanjutnya terjadi perubahan pada angka 5 tentang Melakukan Perumusan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Bentuk Kuitansi, Bukti Pembayaran/Pembelian, dan Surat Pesanan, huruf c tentang Surat Pesanan (halaman 22), berdasarkan Pasal 28 Ayat 6 Perpres Nomor 46 Tahun 2025, bentuk kontrak untuk pelaksanaan pengadaan pada e-purchasing menggunakan surat/bukti pesanan.

## BAB III

### PENGENDALIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada Bagian A (Uraian Materi), selanjutnya terjadi perubahan paragraf empat (halaman 27), berdasarkan Pasal 54 Ayat 3 Perpres Nomor 46 Tahun 2025, terdapat tambahan mengenai perubahan kontrak yang disebabkan adanya keadaan darurat. Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.

## DAFTAR PUSTAKA

Menambah:

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## GLOSARIUM

Surat/bukti Pesanan	:	Kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing.
Kontrak Berbasis Kinerja	:	Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu
Modifikasi Putar Kunci	:	suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni
Pekerjaan terintegrasi	:	Penyederhanaan dari pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi
<i>E-purchasing</i>	:	Pembelian secara Elektronik dari Pelaku Usaha atau Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian/ memperoleh Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.